



Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Prostitusi Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah

Juliana¹

¹ juliana@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Apr 12, 2022

Accepted June 3, 2022

Published June 30, 2022

Keywords:

Government Role,
Prostitution,
Siyasa Jurisprudence,

ABSTRACT

This article analyzes, from a fiqh siyasah perspective, the role of the Lhokseumawe local administration in preventing prostitution. As for the type of research, this study is a normative type (qanun), whereas the form is qualitative, namely research processes that produce descriptive data employing a socio-legal approach, and research data gathered in this study through documentation and interviews. The topic of this study is Qanun. Based on the findings of these studies, (1) in either an effort to combat prostitution in Lhokseumawe City, the government conducted socialization or counseling activities with the community and conducted routine raids on tourist attractions, hotels, and cafes where violations of Islamic law were suspected. (2) The city of Lhokseumawe faces several challenges in reducing prostitution due to a lack of public knowledge of the issue and the fact that prostitution actors are driven to work due to poverty. If they do not do the case, they will not be able to cover their living expenses because prostitutes believe that this is the only option for them to earn money, or because they assume they lack the abilities to work in other areas.

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan peran pemerintah kota Lhokseumawe dalam mengatasi prostitusi berdasarkan perspektif fiqh siyasah adalah penelitian yang melihat dan mengkaji tentang peran-peran pemerintah kota terutama masalah prostitusi yang ada di seputaran kota Lhokseumawe. Adapun jenis penelitian, dalam penelitian ini adalah jenis normatif (qanun) dengan menggunakan pendekatan socio-legal, data peneliti yang diperoleh dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan wawancara. Adapun subjek penelitian ini ialah Qanun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Dalam Mengatasi Prostitusi yang terjadi di Kota Lhokseumawe pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, Melakukan razia rutin kepada tempat-tempat wisata, hotel-hotel dan juga kafe-kafe yang dicurigakan terjadi kasus pelanggaran syariat Islam (2) Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah kota Lhokseumawe dalam mengatasi prostitusi ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kasus prostitusi tersebut dan pelaku prostitusi dengan terpaksa harus bekerja karena tidak memiliki ekonomi jika tidak melakukan perkara tersebut tidak akan mendapatkan biaya untuk hidup karena pelaku prostitusi tersebut berpikir bahwa dengan cara tersebut bisa mendapatkan uang dan bahkan mungkin mereka berpikir tidak memiliki skill lain untuk bekerja, maka dengan cara tersebut mereka mencarikan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci:

Fiqh Siyasah
Keterwakilan Perempuan
Tuha Peut
Badan Permusyawaratan



PENDAHULUAN

Provinsi Aceh telah memberlakukan hukum Syari'at Islam, yaitu hukuman cambuk bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Syari'at Islam. Kota Lhokseumawe adalah sebagian kota yang telah memberlakukannya hukuman cambuk bagi pelaku khalwat, zina, judi dan maisir, hukuman cambuk yang serta dieksekusi oleh kejaksaan, dan dijaga oleh Satpol PP dan dibantu oleh WH di depan masjid-masjid. Akan tetapi walaupun Kota Lhokseumawe telah memberlakukan hukum Syari'at Islam, bahkan masih banyak masyarakat- masyarakat yang melanggarnya.¹

Lhokseumawe walaupun telah diakui terjadi berbagai kemajuan dalam hal pembangunan fisik, akan tetapi masih ada juga masalah keterbatasan biaya pembangunan dan keterbatasan menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Kota Lhokseumawe adalah kota yang menegakkan syari'at Islam, walaupun diberlakukannya syari'at Islam, tetapi ada juga para pelaku prostitusi yang tersembunyi. Bahkan istilah prostitusi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia terutamanya masyarakat Kota Lhokseumawe. Kasus prostitusi yang terjadi di Kota Lhokseumawe yaitu pada tempat-tempat wisata, tempat-tempat sepi dan rumah kos-kosan.

Jika ditinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi, maka sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yaitu pergaulan bebas, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi, prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin.

Kesejahteraan lahir batin tidak terlepas dari kehidupan manusia termasuk rasa aman dan tenang yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang ada merupakan kebutuhan sesama, yaitu kebutuhan seluruh anggota masyarakat.²

Penyebab lainnya terjadi kasus prostitusi adalah pengaruh media sosial, kurangnya kasih sayang dari keluarga dan kurangnya pemahaman tentang agama Islam. Dan bahkan ada orang yang rela menjual dirinya dan ada juga

¹Isyana Artharini, "Penerapan Perda Syariat Islam Di Aceh Diminta Dikaji Ulang," BBC News Indonesia, 2016, [https:// www. bbc. com / indonesia/ indonesia /2016 /10/ 161023 _indonesia_ setahun_qanun_jinayah](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161023_indonesia_setahun_qanun_jinayah).

²Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Relevansi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.2.

yang menjual anaknya, sehingga ada orang yang pandai merayu untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih, maka terjadilah prostitusi tersebut.³

Dari pandangan hidup yang modern ini mengakibatkan menurunnya penghargaan terhadap nilai agama yang merupakan pedoman paling mulia bagi setiap insan, salah satu dampak dari adanya globalisasi adalah nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat telah berkurang sedikit demi sedikit. Bahwa dalam kehidupan masyarakat itu pasti mempunyai suatu norma atau aturan kehidupan yang harus di taati oleh setiap manusia yang bermasyarakat tentu mempunyai keinginan untuk hidup tenang, damai dan selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan yang akan mengatasi masalah-masalah menghalangi tujuan tersebut.

Prostitusi bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Karena prostitusi bukan hanya memiliki dampak terhadap individu-individu pelaku dan pemakai jasa tersebut secara pribadi, akan tetapi juga memiliki dampak terhadap masyarakat umum, prostitusi ini juga jelas-jelas merupakan sebuah tindakan yang benar-benar melanggar aturan agama.⁴

Fiqh siyasah merupakan salah satu bagian dalam Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hukum Islam merupakan hukum yang sangat menyeluruh yang mengatur kehidupan manusia baik secara langsung yaitu hubungan manusia dengan penciptanya maupun hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hukum Islam adalah perintah Allah SWT yang berkaitan dengan aktivitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan.⁵ Ada lima tujuan disyari'atkannya hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia. Sekaligus menghindari mafsadatnya, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan,

³Ulfiah Ulfiah and Neng Hannah, "Prostitusi Remaja Dan Ketahanan Keluarga," *Tazkiya: Journal of Psychology* 6, no. 2 (2019): 163–87, <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v6i2.11008>.

⁴Gavin W.J. Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, *Pelacuran Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 3.

⁵M.A Prof. Dr. H. Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), h.240.

memelihara harta.⁶

Mengenai prostitusi pun telah diatur dalam hukum Islam, penjelasan banyak ditemui dalam al-Qur'an maupun dalam hadits-hadits nabi, yaitu dengan jalan menikah. Hal ini tidak lain merupakan salah satu tujuan untuk memelihara keturunan dan mencegah perbuatan perzinaan, bagi pelaku kejahatan atau penyimpangan dalam hukum Islam tidak lain sebagai upaya tindakan pencegahan maupun melarang agar manusia tidak melakukan kejahatan, sebagai mana para fuqaha menyatakan bahwa adanya syari'at Islam atau hukum antara lain menjamin keamanan dari kebutuhan kehidupan hidup.⁷ Firman Allah SWT

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (QS.Al-Isra':32).

Dalam hukum Islam, prostitusi atau zina merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dan sangat besar dosanya. Hukum Islam memberikan sanksi yang jelas bagi pelaku tindakan perzinaan yaitu cambuk bagi pelaku yang ghairu mukhsan, sedangkan bagi pelaku muhsan hukumnya adalah rajam.⁸ Upaya penanggulangan terhadap pekerja seks komorsial ialah mewujudkan dalam pemeliharaan keturunan. Pekerja seks komorsial adalah perilaku zina jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam.

Tugas WH dan Satpol PP melakukan pencegahan bagi para pelanggar Syari'at Islam. Adapun peran yang dilakukan oleh satpol PP dan WH dalam mengatasi prostitusi adalah dengan cara melakukan razia dan patroli. Patroli dan razia yang dilakukan oleh WH yaitu di tempat wisata, ke tepi pantai dan hotel, dalam melakukan operasi patroli dan razia WH dibantu oleh Satpol PP dan aparat Kepolisian. Adapun dalam hal ini penulis lebih mengarahkan kepada Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, karena dalam melakukan pencegahan dan patroli adalah tugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai "Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Prostitusi Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah.

⁶Katon, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perda No.05/2002 Pemda Kota Pekanbaru Dalam Upaya Menanggulangi Pekerja Seks Komorsial (PSK)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 18.

⁸Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1, no. 1 (2019): 68-87, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3265>.

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁹ Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Oleh karena itu penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang mengetahui atau mempraktekkan langsung tentang peran pengawas pemilu dalam pemilihan legislatif Menurut UU No 22 Tahun 2007 di Desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁰ Dalam hal ini yaitu wawancara dengan anggota PANWASLU Kecamatan Baktiya Barat (Fery dan Muktariza), PPS (Samsul Bahri, Mansur Din). KPPS (Zulfahmi, Muhammad Nasruddin Dan Muhammad Rizki). Sedangkan sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis. Adapun referensi yang penulis gunakan pada data ini yaitu penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, Qanun, ensiklopedia dan lainnya.

⁹Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edidi Revisi*, (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.45.

¹⁰Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.133.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Prostitusi

Qanun No. 14 / 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Mendefinisikan, khalwat/ mesum sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. (Pasal 1 ayat 20). Cakupan larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina (Pasal 2). Tujuan pelarangannya adalah untuk menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral (Pasal 3). Qanun yang disahkan 15 Juli 2003 dan diundangkan pada 16 Juli Tahun yang sama ini menetapkan khalwat/mesum hukumnya haram (Pasal 4). Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum (Pasal 5). Selain itu setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum (Pasal 6).

Setiap orang baik individu maupun kelompok, ditetapkan berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum (Pasal 7) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4, diancam dengan uqubat tazir berupa cambuk paling banyak 9 kali, paling sedikit 3 kali, dan atau denda paling banyak Rp 10 juta, paling sedikit Rp 2,5 juta (pasal 22 ayat 1). Sementara yang mencederai pasal 5 diancam dengan uqubat tazir berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling singkat 2 bulan, dan atau denda paling banyak Rp 15 juta dan paling sedikit 5 juta (pasal 22 ayat 2). Bagi yang melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, maka hukumannya dapat ditambah seperti cambuk dalam qanun khalwat/mesum serupa dengan ketentuan yang ada dalam qanun maisir. Demikian pula ketentuan dalam bab 5 tentang pengawasan dan pembinaan serta bab 6 penyidikan dan penuntutan senada dengan qanun-qanun sebelumnya.¹¹

Prostitusi sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, dalam hal ini Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah yang juga memiliki prostitusi. Prostitusi juga merupakan penyakit sosial masyarakat yang perlu diberantas. Dalam hal ini pemerintah mempunyai cara untuk mengatasi

¹¹Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, "Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)".

prostitusi. Penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai langsung dengan pihak-pihak yang berwenang pada Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang berwenang pada Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, berdasarkan data Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa hampir setiap malamnya dari rutinitas patroli yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, didapatkan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam atau syari'at Islam di Kota Lhokseumawe yang jumlahnya sangat tinggi.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kasus prostitusi antara lain karena ekonomi keluarga, faktor pergaulan bebas, kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama, kurangnya kasih sayang dari keluarga, karena faktor kebiasaan, pengaruh media sosial.

Adapun faktor penyebab terjadinya kasus prostitusi, seperti yang disampaikan oleh Bapak T.M Zuhri, SH., M.Hum. selaku Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam dan Kebijakan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe, bahwa:

Ada sebagian orangtua membiarkan anaknya bebas keluar malam-malam, tidak memikirkan apa yang anaknya lakukan di luar pada waktu malam dan tanpa menanyakan apa tujuan atau kepentingan apa anaknya keluar diwaktu malam-malam.¹²

Faktor lainnya yang hampir sama penyebab terjadinya prostitusi di Kota Lhokseumawe, yang di ungkapkan oleh Bapak T. M. Zuhri, bahwa:

Faktor ekonomi masyarakat yang miskin juga menjadipenyebab paling tinggi terjadinya kasus prostitusi, karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan ada orang yang rela menjualkan dirinya dan ada juga yang menjualkan anaknya, lalu ada orang lain yang pandai merayu untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih maka terjadilah prostitusi tersebut.¹³

¹²Wawancara dengan Bapak T.M Zuhri selaku Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam dan Kebijakan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe, pada tanggal 16 Oktober 2020 di Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

¹³Ibid

Ada juga karena faktor kebiasaan turun-temurun karena pergaulan bebas, perbuatan tersebut menurut pandangan mereka bukanlah hal yang sangat luar biasa tetapi adalah hal yang sudah biasa, karena mereka bukan di besarkan di Aceh, dan alur pemikiran mereka adalah pemikiran global. Hal tersebut bisa mengakibatkannya terus berkembangnya prostitusi di Aceh. Bahkan warga-warga tersebut sangat banyak di Aceh.¹⁴

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Prostitusi

Adapun bentuk peran atau kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi prostitusi secara rutin adalah:

(1) Memberikan Pembinaan

Bentuk kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah memberikan pembinaan kepada pelaku prostitusi, seperti yang disampaikan oleh Zuhri mengatakan:

Jika ada pelaku-pelaku prostitusi yang tidak mencukupi aturan-aturan hukum, dia itu belum bisa dihukum seperti contohnya hukuman cambuk, karena mencambuk itu harus ada persyaratannya yaitu harus ada saksi, bukti, dan lain sebagainya, jika persyaratan lengkap baru bisa dilakukan hukuman cambuk, jika belum memenuhi persyaratan, maka dilakukan pembinaan terlebih dahulu dan ditahan di dalam sel.

Dibina sejauh mana orang tuanya mendidik anaknya, lalu diberikan suatu perjanjian bahwa tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut. Apabila melakukan sekali lagi maka akan dilakukan hukuman cambuk, dan jika terbukti melakukannya lagi maka akan dilakukannya proses hukum, yaitu berapa lama pelaku prostitusi harus dipenjarakan dan berapa lama harus dilakukan hukuman cambuk.¹⁵

Pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilaksanakan di kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu tindakan atau kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi prostitusi dan menarik para prostitusi dalam dunia prostitusi, dengan memberikan pemahaman tentang agama, menegur dan memberikan nasihat kepada pelaku yang

¹⁴Ibid

¹⁵Ibid.

melanggar syari'at Islam seperti pelaku prositusi bahwasanya perbuatan tersebut sangat dilarang di dalam agama Islam.

Pembinaan tidak hanya diberikan kepada para pelaku prostitusi, tetapi pembinaan diberikan juga kepada orang tua dari anak yang melakukan pekerjaan prostitusi tersebut. Dalam melakukan pembinaan kepada orang tua dari anak yang terlibat dalam kasus prostitusi, pemerintah menanyakan terlebih dahulu sejauh mana orang tua tersebut mendidik anaknya sehingga anaknya terlibat dalam kasus prostitusi tersebut.

(2) Melakukan Razia Rutin

Dalam melakukan patroli dan razia oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, prostitusi yang terjadi setiap malamnya sangat banyak, prostitusi jika tidak dilakukan pencegahan pasti akan mengakibatkan kasus prostitusi terus berkembang, prostitusi adalah suatu perbuatan sosial yang gejalanya harus diikuti setiap saat, harus diberi bimbingan, nasihat, dan diberi pemahaman bahwasanya perbuatan tersebut sangat di larang, terutama dalam hukum Islam.

Berdasarkan data Wilayatul Hisbah dan Satpol PP, Setiap daerah-daerah wisata atau kawasan wisata terdapat perbuatan-perbuatan prostitusi tersebut. Bahkan sangat banyak kasus prostitusi terjadi di daerah-daerah wisata di Kota Lhokseumawe, pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah dalam melakukan patroli di lapangan, kasus prostitusi tentu sangat banyak terjadi di daerah-daerah wisata di Kota Lhokseumawe, seperti di laut rancong, waduk dan tempat lainnya. Pada saat Dinas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah melakukan patroli ke lapangan, yaitu ke tempat-tempat wisata, jika ada lawan jenis duduk berdekatan maka para dinas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah melarang mereka untuk tidak duduk berdekatan, dan menegur mereka yang berada ditempat-tempat gelap, agar tidak terjadinya kasus pelanggaran syari'at Islam.

Peran pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu Wilayatul Hisbah dalam mengatasi prostitusi di Kota Lhokseumawe adalah dengan cara melakukan patroli ke tempat-tempat wisata dan ketempat-tempat yang dianggap mencurigakan, memberi nasihat, memberikan pengetahuan tentang agama dan melakukan pembinaan. Jika dalam melakukan patroli

terdapat orang yang mencurigakan dan ada yang tertangkap, maka pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah akan menasihati mereka dan jika sudah melewati batas maka akan diproses dan di bawa ke Kantor Wilayatul Hisbah.¹⁶

Berdasarkan data dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, dalam mengatasi prostitusi yang terjadi di hotel-hotel, pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah bekerjasama dengan pihak hotel, jika ada pasangan yang mencurigakan, maka pihak hotel segera menghubungi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah untuk melakukan tindakan selanjutnya. Ada juga sebagian hotel, memberlakukan syarat kepada pasangan yang datang ke hotel, dengan menunjukkan buku nikah dan sebagainya yang menyatakan bahwa pasangan tersebut adalah suami dan isteri yang sah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak T.M Zuhri, SH., M.Hum., bahwa:

Satpol PP dan WH bekerjasama dgn pihak hotel, untuk menyampaikan apabila ada tindakan-tindakan yang melanggar syari'at Islam. Bahkan ada juga masyarakat yang melaporkan bahwa di hotel tersebut ada tindakan mencurigakan seperti pelanggaran syari'at Islam yaitu prostitusi, dengan demikian maka Satpol PP dan WH melakukan razia dan melaksanakan pengawasan secara langsung.¹⁷

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam mengatasi prostitusi pemerintah kota Lhokseumawe yaitu Satpol PP dan Wilayatul Hisbah adalah melakukan patroli, menegur, menasihati dan memberikan pembina kepada para pelaku-pelaku yang melakukan prostitusi dan pelanggaran syari'at Islam.

Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan

Sosialisasi atau penyuluhan biasanya dilakukan oleh pemerintah di sekolah-sekolah bahkan ada juga di gampong-gampong. Sosialisasi atau penyuluhan bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus prostitusi. Sosialisasi atau penyuluhan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman atau nasihat bahwa prostitusi tersebut sangat dilarang dalam Islam. Adapun sosialisasi atau penyuluhan non-formal yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuatkan baliho-baliho tentang pencegahan khalwat.¹⁸

¹⁶Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan dalam Mengatasi Prostitusi

Hambatan atau Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Prostitusi Dalam melakukan sesuatu perkara pasti tentunya mempunyai hambatan- hambatan tertentu, kalau tidak ada kendala, pastinya pemerintah tidak menjadikan kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sebagai suatu tempat penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan baik secara khusus maupun secara ketatanegaraan.

Hambatan-hambatan tersebut yang perlu dihindari dengan serius agar tidak menjadi penghambat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam mengatasi prostitusi. Dengan demikian dalam setiap kegiatan untuk mengatasi prostitusi di kota Lhokseumawe pasti akan ada hambatan-hambatan tersendiri yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah karena dalam hal ini pemerintah tidak mampu mengatasi prostitusi kalau tidak ada dukungan dari pelaku tersebut.

Pelaku prostitusi dengan terpaksa harus bekerja karena tidak memiliki ekonomi jika tidak melakukan perkara tersebut tidak akan mendapatkan biaya untuk hidup karena pelaku prostitusi tersebut berpikir bahwa dengan cara tersebut bisa mendapatkan uang dan bahkan mungkin mereka berpikir tidak memiliki skill lain untuk bekerja, maka dengan cara tersebut mereka mencarikan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya.¹⁹

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi prostitusi adalah:²⁰

(1) Kendala atau Hambatan dalam Melaksanakan Pembinaan;

Dalam melakukan pembinaan, hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah kurangnya tanggapan dari para pelaku prostitusi tersebut. Bahkan para pelaku prostitusi tersebut walaupun sudah diberi pembinaan, tetap saja mereka masih melakukan prostitusi, karena prostitusi tersebut sudah memang kebiasaan bagi mereka yang susah untuk di tinggalkan atau bahkan kemauan dia sendiri menjadi faktor yang biasanya sangat sulit untuk diatasi oleh pemerintah.

¹⁹ Ibid

²⁰ ibid

(2) *Kendala atau Hambatan dalam Melakukan Patroli;*

Berdasarkan data dari Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam dan Kebijakan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe, penyebab terjadinya kendala dan hambatan pemerintah dalam melakukan razia untuk mengatasi prostitusi adalah kurangnya dana, dana merupakan penyebab utama untuk membantu kelancaran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya seperti patroli atau razia. Hambatan lainnya yang dihadapi oleh pemerintah adalah kurangnya anggota Satpol PP dan Wilayatul Hisbah untuk melaksanakan patroli atau razia.

(3) *Kendala atau Hambatan dalam Melaksanakan Sosialisasi atau Penyuluhan;*

Dalam melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pastinya memiliki kendala dan hambatan. Hambatan penyebab utamanya adalah kurangnya tanggapan dari masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan kurangnya dana juga menjadi penghambat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Bahkan apabila dilakukannya sosialisasi non-formal yaitu dengan menempelkannya baliho- baliho atau sepanduk, masyarakat sudah tidak menghiraukan lagi tentang larangan-larangan tentang pelanggaran syari'at Islam tersebut.

Ada juga faktor lain penyebab sulitnya mengatasi prostitusi adalah pemikiran mereka para pelaku prostitusi yang tidak memikirkan bahwa prostitusi tersebut adalah sesuatu hal yang sangat dilarang didalam hukum Islam. Hambatan lainnya yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi prostitusi adalah kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya. Bahkan mungkin ada sebagian dari masyarakat yang tidak mau melaporkan kepada pemerintah atau Wilayatul Hisbah bahwa disuatu tempat telah terjadinya suatu perbuatan prostitusi, karena adanya rasa ketakutan contohnya seperti kurangnya bukti-bukti yang dimiliki.

Bahkan ada juga faktor penghambat pemerintah dalam mengatasi prostitusi adalah karena tidak semua masyarakat menyadari betapa pentingnya menjaga maruah diri dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang di larang dalam agama Islam. Masyarakat menganggap bahwa tugas untuk mencegah dan menegakkan syari'at Islam adalah tugas pemerintah saja, akan tetapi pada dasarnya tugas untuk mencegah perbuatan-perbuatan

tersebut adalah tugas untuk semua manusia yang beragama Islam.²¹

Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Prostitusi dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Peran pemerintah yang semestinya dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam Fiqh Siyasah berdasarkan Alqur'an yaitu menegakkan agama, mengatur persoalan dunia dengan agama.

Menegakkan Agama

Agama yang dimaksudkan adalah agama kebenaran, yaitu agama Islam. Inilah tujuan pertama dan yang paling utama, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Himam. "Tujuan pertama imam adalah menegakkan agama, maksudnya menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana yang diperintahkan seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menghidupkan Sunnah, dan mematikan bid'ah, agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang pemerintah tidak mungkin menerapkan kekuasaan-nya kecuali pada orang-orang yang mengimami syari'at dan sumber hukum Ilahiah yang berasal dari sisi-Nya, artinya ia seorang Muslim. Sebagaimana halnya bahwa adalah tidak mungkin dapat diwujudkan syari'at Islam yang sempurna dalam arti yang sebenarnya tanpa adanya negara yang sesuai dengan apa yang dituntunkan Islam, maka persis seperti itu pulalah halnya ketidakmungkinan terwujudnya negara menurut Islam sepanjang para penguasanya tidak mau tunduk secara ikhlas kepada peraturan-peraturan Islam.

Kewajiban kepala negara dalam melaksanakan agama, tidak bisa lepas dari tujuan syariah yang paling utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syari'at (*maqâshid al-syari'ah*) yang meliputi lima cakupan yang tetap bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan.

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang tercakup dalam lima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-dîn*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-al-nasl*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mâl*). Kemudian terbagi menjadi tiga

²¹Ibid

tingkatan, yaitu: Al-Dharûriyatb, Al-Hâjjiyat, dan Al-Tahsiniyat. Penegakan agama terwujud dalam dua hal, menjaga dan melaksanakan agama. Sudah kita ketahui bahwa Allah swt., akan menjaga Al-quran seperti firman-Nya:

Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Q.S. Al-Hijr:9).

Pemerintah yang memiliki peran sebagai pengganti Nabi, baik dalam otoritas politik maupun keagamaan, memiliki tanggungjawab menegakkan syari'at, yang tujuan dari syari'at itu sendiri adalah kemaslahatan. Penegakkan syari'at tidak bisa menjadi tanggungjawab individu atau ummat semata,²² tetapi juga menjadi tanggungjawab kepala negara (khalifah) karena Islam tidak mengenal pemisahan antara tanggungjawab politik dan tanggung jawab penegakan agama (syari'ah) secara terpisah.

Menjaga agama adalah menjaga akidah Islam meresap di dalam dada siapa saja yang mengimaninya. Menjaga persepsi kaum muslimin terhadap agama Islam secara murni, bersih dari segala campuran. Mempertahankan seluruh hakikat dan maknanya seperti yang diturunkan Allah SWT dan seperti yang disampaikan Rasulullah saw serta yang dijalankan oleh para shahabat, yang mereka sampaikan kepada semua orang sepeninggal beliau. Agama Islam yang mereka terapkan itu dalam kehidupan nyata.²³

Melaksanakan ajaran agama dapat ditempuh dengan melakukan beberapa perkara, yaitu menegakkan syari'at dan memberlakukan hukum, membawa kaum muslimin melaksanakan agama, baik dengan anjuran maupun ancaman. Di antara tujuan imamah terkait pelaksanaan agama adalah membawa umat untuk taat pada seluruh perintah Allah swt. Mendorong mereka untuk melakukan dan menghukum para pelanggar dengan hukuman-hukuman syar'i seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-quran.

Mengatur Persoalan Dunia dengan Agama

Mengatur dunia dengan agama, yaitu mengatur dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam segala cabang kehidupan melalui beberapa langkah yaitu: menyebarkan keadilan dan menghilangkan kezaliman menghapuskan perpecahan, dan memakmurkan serta memanfaatkan alam

²²Muhammad Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), h.73-74.

²³Abdullah Ad Dumaiji, *Imamah 'Uzma Konsep Kepemimpinan Islam* (Jakarta: Ummu Qura, 2016), h. 91-92.

demi kepentingan Islam.²⁴

Tujuan imamah yang kedua adalah mengatur persoalan dunia dan agama, dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Penegakan hukum jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukuman yang telah diturunkan Allah swt, namun bukan satu-satunya. Karena yang dimaksudkan dengan memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah SWT adalah mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukum syari'at yang jelas dalam ayat Al-quran atau yang disimpulkan dari ayat Al-quran yang sesuai dengan kaidah ijihad yang tepat.²⁵

Hudud adalah bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah swt, di dalam Al-quran. Hukum ini tidak hanya sebatas menegakkan hudud saja, seperti yang di bayangkan banyak orang. Melalui beberapa ayat Al-quran Allah SWT menjelaskan kaidah dasar terkait konsep hukum dalam Islam.²⁶

Artinya: Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa aja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Hadid:57).

Lafaz pada “menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah swt”, jelas menunjukkan bahwa Allah SWT yang berkuasa dan mengatur. Lafaz ini juga diulang pada Surah Yusuf pada ayat 40 dan pada ayat 67. Apapun yang ada di alam ini berada dibawah kekuasaan dan aturan Allah swt. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah SWT semata, tiada yang lain. Setiap muslim wajib memahami kaidah ini dengan baik dan menerapkan dengan sebaik-baiknya.²⁷

Berdasarkan peran pemerintah di atas, maka salah satu peran pemerintah saat ini yang harus dilakukan yaitu dalam mengatasi prostitusi, maka untuk menegakkan hukum sesuai dengan ajaran agama (hudud), maka pemerintah Kota Lhoskeumawe menyediakan lembaga untuk bisa mengatasi prostitusi tersebut, yaitu wilayatul hisbah (WH).

²⁴Ibid, 374-375

²⁵Agus Hermansyah, “Kepemimpinan Non Muslim Dalam Masyarakat Islam Menurut Perspektif Al-Quran, (Skripsi Ushuluddin Ilmu Alquran Dan Tafsir” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014), h.21.

²⁶Abdullah Ad Dumaiji, *Imamah 'Uzma Konsep Kepemimpinan Islam...*,h.106.

²⁷ Ibid.

WH adalah suatu lembaga yang memiliki suatu target agar masyarakat yang ada di Lhokseumawe ini bisa mentaati syari'at Islam, bukan menjadi negara Islam, tetapi menjadikan pemerintahan yang bersifat Islami. Agar masyarakat Aceh memiliki perilaku yang Islami, berpakaian sopan santun, saling hormati- menghormati, beretika baik, di sini adalah untuk membentuk masyarakat yang Islami.²⁸

Adanya lembaga Wilayatul Hisbah (WH), maka tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan di dalamnya, maka ketentuan tersebut yang harus dilaksanakan antara lain:

Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk selalu mengingatkan atau mengantisipasi akan maraknya prostitusi di Kota Lhokseumawe. Sebagaimana diketahui bahwa prostitusi merupakan salah satu bentuk dosa besar jika dilakukan akan menimbulkan dosa besar kembali jika akibat dari perbuatan tersebut dapat menghasilkan anak diluar nikah, karena prostitusi merupakan salah satu bentuk zina,²⁹ maka di dalam Islam perzinahan merupakan salah satu dosa besar sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. al- Mukminun: 5-7).

Nabi Muhammad saw. Telah menyatakan bahwa zina merupakan dosa paling besar kedua setelah syirik (mempersekutukan Allah). Beliau bersabda: Dari 'Abdullah bin Mas'ûd Radhiyallahu anhu ia berkata,

"Aku bertanya kepada Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam , 'Dosa apakah yang paling besar?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Engkau menyekutukan Allâh padahal Dia yang telah menciptakanmu." Kemudian aku bertanya lagi, 'Kemudian dosa apa lagi?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu."

²⁸Wawancara dengan Bapak T.M Zuhri selaku Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe, pada tanggal 16 Oktober 2020 di Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.154.

Aku bertanya lagi, 'Kemudian dosa apa lagi?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu. (H. R. Muslim:86).³⁰

Besarnya dampak buruk yang diakibatkan oleh zina atau pezinaan terhadap moral maupun kelangsungan hidup manusia sehingga Allah swt. Melarang dan menghukumnya dengan keras. Mengingat akan besarnya dosa yang di akibatkan dari prostitusi maka sudah selayaknya penyuluhan dilakukan merupakan kegiatan yang sangat diharapkan, agar prostitusi tidak merajalela di segala tempat.

Melakukan Razia Rutin

Razia dilakukan untuk menjaring para pelaku yang melakukan kegiatan prostitusi dan tempat-tempat yang memfasilitasi atau menyediakan untuk supaya dapat melakukan kegiatan prostitusi dengan mudah. Razia dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi dan meniadakan kegiatan prostitusi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yaitu menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk (amar ma'ruf nahi munkar), sebagai mana firman Allah SWT :

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.(Q.S. al- Imran:104).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diminta untuk mencegah (meniadakan) kemungkaran atau keburukan dan salah satunya termasuk kegiatan prostitusi atau pelacuran yang besar sekali dampak buruknya terhadap moral dan kelangsungan hidup manusia.

Memberikan Pembinaan

Setelah melakukan razia para tersangka akan dibawa ketempat penampungan sementara seperti kantor Sat Pol PP atau Polisi untuk diseleksi dengan melakukau penyelidikan lebih lanjut dan untuk mengetahui apakah para tersangka melakukan pelanggaran terhadap Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi.³¹ Hal ini juga termasuk usaha untuk untuk mencegah dari perbuatan keji atau mungkar dan

³⁰Moh. Nasir Chalis, *Fiqh Jinayah (Pidana Islam)*, Cet.Ke-1 (Pekanbaru: SUSQA Press, 2000), h.3.

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cet. Ke-27 (Bandung: PT, Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 436.

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sebelum mereka dilepaskan terlebih dahulu diperingatkan atau dinasehati agar tidak melakukan perbuatan tersebut dengan membuat surat perjanjian. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Untuk saling nasehat menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.(Q.S. Al-'Asr: 1-3).

Bagi para PSK yang tertangkap dua kali di dalam operasi razia dikembalikan ke daerah asal, sebagai mana diketahui bahwa para pelaku bukan kebanyakan dari daerah Kota Lhokseumawe melainkan dari luar daerah, hal ini dilakukan untuk mencegah dan meniadakan lagi kegiatan prostitusi dan jika ditinjau dari hukum Islam hal in tidaklah bertentangan.

Di dalam Islam hukuman atau sanksi terhadap perbuatan zina atau pelacuran termasuk kedalam salah satu hukuman hudud atau had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan batas kadarnya oleh Allah swt., dalam al-Qur'an atau ditentukan besar sanksinya oleh al-Qur'an atau Hadist ketentuan itu berlaku secara mutlak yang tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh manusia. Apabila dibandingkan dengan hukuman atau sanksi yang diterapkan oleh pemerintah daerah yang sebagaimana terdapat pada Perda No, 06 tahun 2002 tidak sesuai karena hukumannya tidak sama terhadap apa yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan Hadist, apa lagi pada saat ini pemerintah daerah hanya mampu memberikan peringatan atau nasehat bagi mereka yang melakukan perzinaan atau pelacuran, sedangkan menurut hukum islam, hukuman hudud tidak bisa gugur dengan hanya memberi peringatan atau nasehat apa lagi mereka sudah jelas-jelas melakukan kegiatan prostitusi atau pelacuran.

Di dalam Islam upaya atau usaha untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan lebih diutamakan bagaimana salah satu kaedah fikih yang berbunyi:

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*³²

³²Abdul Haq, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 237.

Dalam kaedah ini pemerintah daerah harus membuat kebijakan atau peraturan sesuai dengan skala prioritas, kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya, seperti tempat-tempat yang disediakan untuk melakukan kegiatan prostitusi walaupun mendatangkan pendapatan bagi pemerintah tapi dampak buruk yang dirasakan sangat berbahaya.

Usaha dan upaya pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mencegah kegiatan prostitusi Pemerintah daerah terutama yang diberikan wewenang berkerja sama dengan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat dalam mencegah kegiatan prostitusi dengan melaksanakan penyuluhan, bimbingan keagamaan dan sosial, pembinaan sosial dan peningkatan derajat. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt., yang meminta kita untuk saling membantu atau berkerja sama didalam mencegah yang buruk dan menyuruh kepada kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Imran: 104.

Terhadap dukungan masyarakat seharusnya masyarakat mendukung dan berkerjasama dengan pemerintah Daerah mencegah kemungkaran dan salah satunya kegiatan prostitusi bukan malahan mendukungnya dikarenakan berpendapat atau merasa apabila kegiatan prostitusi atau pelacuran diberantas secara total maka akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka baik iitu disektor pariwisata, perhubungan, perhotelan, rumah makan sampai ketukang ojek atau menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan prostitusi pendapat seperti itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam walaupun kegiatan prostitusi itu ada untungnya bagi perekonomian masyarakat tidak sebanding dengan kerusakan atau bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut karena islam memegang prinsip bahwa menghindari bahaya lebih baik dari pada mengambil manfaatnya, dan Allah memerintahkan kita untuk mencari rezki yang halal dan baik, halal dalam cara mendapatkannya dan baik zatnya bagi kesehatan, dan mencari rezeki dengan melakukukan pelacuran atau menyediakan dan mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran adalah perbuatan yang tidak halal karena secara tidak langsung membiarkan orang untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Masyarakat wajib mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh penguasa apalagi peraturan itu sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa':59)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mutlak, berdasarkan kata athi'u yang mendahului kata Allah dan Rasulnya sedangkan kepatuhan kepada ulu al-amr bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat peneliti simpulkan peran pemerintah kota Lhokseumawe sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan, karena setiap peran yang ada memang jelas dianjurkan di dalam Islam, karena perbuatan prostitusi merupakan dosa besar yang harus di waspadai dan di cegah dengan kerja sama antara aparatur pemerintahan, tokoh ulama serta masyarakat supaya perbuatan tersebut tidak berdampak kepada generasi berikutnya.

Adanya sosialisasi, razia serta pembinaan dalam melakukan tugas WH untuk meminimalisir atau mencegah prostitusi, maka kegiatan tersebut jelas tidak dilakukan dalam bentuk yang sama di masa Nabi Muhammad saw dan juga para sahabatnya, dikarenakan pada masa tersebut praktik prostitusi tidak terlihat secara terang-terangan, namun keberadaan fiqh siyasah dusturiyah terlihat jelas akan keberadaannya di masa tersebut.

Bentuk fiqh siyasah dusturiyah yang diterapkan pada masa Rasulullah yaitu dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syari'at Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyri' (hukum) adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat al-Qur'an secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum.³³

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,...h.160.

Maka berdasarkan keadaan tersebut terlihat jelas di masa Rasulullah lebih dominan waktu diluangkan untuk menyampaikan setiap apa yang dilarang dan diperintahkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dikarenakan di masa tersebut banyak umat manusia belum mengenal Islam, sehingga bentuk sosialisasi yang dilakukan tanpa adanya razia atau pembinaan lanjutan, mengingat banyaknya umat manusia yang melakukan pelanggaran karena belum mengenal aturan-aturan di dalam Islam bahkan belum menganut agama Islam, maka jika dikaitkan dengan masa sekarang keberadaan razia dan pembinaan dilakukan menyikapi dari kondisi dimana seorang pemerintah berusaha untuk mempertahankan ajaran yang sudah disebarkan oleh Rasulullah hingga tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Adanya sosialisasi, razia dan juga pembinaan merupakan salah satu kekuasaan pemerintah Islam dan menjadi alat untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, serta menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama.³⁴ Sekalipun menerapkan hukum Islam secara menyeluruh bagi individu dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab individu, serta bagi negara dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab negara itu hukumnya adalah wajib, akan tetapi, ada keadaan-keadaan darurat yang diperbolehkan oleh Allah, baik bagi individu maupun bagi negara, untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan yang bertentangan dengan hukum asalnya.

Sebagaimana Allah membolehkan bagi individu untuk melakukan hal yang pada dasarnya dilarang oleh Allah pada saat darurat, maka bagi pemerintah dalam beberapa keadaan darurat diperbolehkan juga untuk melaksanakan tindakan- tindakan yang tidak sesuai dengan hukum asal yang telah diturunkan oleh Allah, karena pemerintah berkewajiban untuk menjaga negara dan umat dari hal-hal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.³⁵

³⁴Subhi Mahmashani, *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islam* (Damaskus: Dar al-Kasysyaf, 1952), h. 61-62.

³⁵Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah*, Cet. Ke-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 123.

KESIMPULAN

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu tindakan atau kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi prostitusi dan menarik para prostitusi dalam dunia prostitusi, dengan memberikan pemahaman tentang agama, menegur dan memberikan nasihat kepada pelaku yang melanggar syari'at Islam seperti pelaku prostitusi bahwasanya perbuatan tersebut sangat dilarang di dalam agama Islam. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada para pelaku prostitusi, tetapi pembinaan diberikan juga kepada orangtua dari anak yang melakukan pekerjaan prostitusi tersebut. Melakukan razia rutin ke tempat-tempat wisata, kafe-kafe dan juga hotel- hotel dan ketempat-tempat yang dianggap mencurigakan. Adanya sosialisasi atau penyuluhan biasanya dilakukan oleh pemerintah di sekolah-sekolah bahkan ada juga di gampong-gampong. Sosialisasi atau penyuluhan bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus prostitusi.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi prostitusi adalah kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya. Bahkan mungkin ada sebagian dari masyarakat yang tidak mau melaporkan kepada pemerintah atau Wilayatul Hisbah bahwa disuatu tempat telah terjadinya suatu perbuatan prostitusi, karena adanya rasa ketakutan contohnya seperti kurangnya bukti-bukti yang dimiliki. Dan ada juga kemauan dia sendiri bagi pelaku prostitusi menjadi faktor yang biasanya sangat sulit untuk diatasi oleh pemerintah.

Dalam Fiqh Siyasah, Kewajiban kepala negara dalam menjaga agama, tidak bisa lepas dari tujuan syariah yang paling utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syari'at (*maqâshid al-syari'ah*) yang meliputi lima cakupan yang tetap bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang tercakup dalam lima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta. Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang memiliki suatu target agar masyarakat yang ada di Lhokseumawe ini bisa mentaati syari'at Islam, bukan menjadi negara Islam, tetapi menjadikan pemerintahan yang bersifat Islami. Agar masyarakat Aceh memiliki perilaku yang Islami, berpakaian sopan santun, saling menghargai-menghargai, beretika baik, disini adalah untuk membentuk masyarakat yang Islami. Menurut penulis, hal ini merupakan upaya pemerintah kota Lhokseumawe dalam menjaga agama serta kemaslahatan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ad Dumaiji. *Imamah 'Uzma Konsep Kepemimpinan Islam*. Jakarta: Ummu Qura, 2016.
- Agus Hermansyah. "Kepemimpinan Non Muslim Dalam Masyarakat Islam Menurut Perspektif Al-Quran, (Skripsi Ushuluddin Ilmu Alquran Dan Tafsir." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. 1, no. 1 (2019): 68–87. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3265>.
- Isyana Artharini. "Penerapan Perda Syariat Islam Di Aceh Diminta Dikaji Ulang." *BBC News Indonesia*, 2016. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161023_indonesia_setahun_qanun_jinayah.
- Katon. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perda No.05/2002 Pemda Kota Pekanbaru Dalam Upaya Menanggulangi Pekerja Seks Komorsial (PSK)." UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Laden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Relevansi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Moh. Nasir Chalis. *Fiqh Jinayah (Pidana Islam)*. Cet.Ke-1. Pekanbaru: SUSQA Press, 2000.
- Muhammad Asad. *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam, Terj. Afif Muhammad*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. "Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)," 2003.
- Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah*. Cet. Ke-1. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Subhi Mahmashani. *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islam*. Damaskus: Dar al-Kasysyaf, 1952.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Cet. Ke-27. Bandung: PT, Sinar

- Baru Algensindo, 1994.
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J. *Pelacuran Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Ulfiah, Ulfiah, and Neng Hannah. "Prostitusi Remaja Dan Ketahanan Keluarga." *Tazkiya: Journal of Psychology* 6, no. 2 (2019): 163–87. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v6i2.11008>.
- Zuchri Abdussamad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. syakir Media Press, 2021.